

Mengupayakan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia

Initiating Justice for Sexual Violence Victims via Hashtag Activism: Opportunity and Vulnerability In Contemporary Indonesia

Andi Misbahul Pratiwi

Pusat Riset Gender Universitas Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 4, RW 5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430

andi.misbahul@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 26 Oktober 2021, direvisi 8 November 2021, dinyatakan diterima 8 November 2021

Abstract

Digital technology brings new opportunities to accessing justice for women and marginalized groups after being excluded from conventional-masculine technology for decades. In the internet era, the use of social media has become very massive and intensive, therefore feminist activism in this digital space is unavoidable. Hashtag activism has become popular since the #MeToo movement and such an opportunity to seek justice for victims and survivors through voicing and documenting their voices. The use of hashtags (#) opens up opportunities for victims' stories to be documented, connect with other stories, and go viral. In Indonesia, the use of hashtags in activism also occurs in more local contexts such as #KitaAgni, #SavelbuNurul, #UlitidakAman, #KamiBersamaKorban, and #SahkanRUUPKS. Some hashtag activism has succeeded in initiating follow-up actions in the *offline* world, although not always viral stories get satisfactory case resolutions. This study uses a qualitative approach, and collecting the data through literature studies, especially on feminist theories around technology and digital such as; Science and Technology Studies (STS) feminism, cyberfeminism, technofeminism, and feminist digital activism. This paper finds that the digital space is a contested space where there are opportunities and vulnerabilities for victims, activists, and netizens to seek justice through hashtag activism.

Keywords: hashtag activism, justice initiation, digital feminism, new technology, digital vulnerability

Abstrak

Teknologi digital membuka kesempatan baru untuk mengakses keadilan bagi perempuan dan kelompok marginal setelah sekian lama dijauhkan dari teknologi konvensional-maskulin. Di era internet, penggunaan media sosial menjadi sangat masif, sehingga aktivisme di ruang digital ini tidak dapat dihindarkan. Aktivisme tagar menjadi populer sejak gerakan #MeToo dan menjadi kesempatan dalam mengupayakan keadilan bagi korban dan penyintas. Penggunaan tagar membuka peluang cerita korban terdokumentasi, saling terhubung dengan cerita lainnya, dan menjadi viral. Di Indonesia, penggunaan tagar dalam aktivisme juga terjadi dengan konteks yang lebih lokal seperti #KitaAgni, #SavelbuNurul, #UlitidakAman, #KamiBersamaKorban, dan #SahkanRUUPKS. Beberapa aktivisme tagar berhasil menginisiasi tindak lanjut di dunia nyata, meski tidak selalu cerita yang viral mendapatkan penyelesaian kasus yang memuaskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur terutama pada teori-teori feminis terkait ruang digital seperti; feminisme sains dan teknologi, *cyberfeminism*, *technofeminism*, dan aktivisme digital feminis. Tulisan ini menemukan bahwa ruang digital adalah ruang kontestasi yang terdapat kesempatan dan kerentanan bagi korban, aktivis, dan warganet untuk mengupayakan keadilan melalui aktivisme tagar.

Kata kunci: aktivisme tagar, inisiatif keadilan, feminisme digital, teknologi baru, kerentanan digital

Pendahuluan

Viralnya dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang viral pada Agustus 2021 adalah salah satu contoh bagaimana korban kekerasan seksual sulit mengakses keadilan di Indonesia. Pasca sang korban yang juga pegawai KPI mengunggah kasus yang dialaminya ke laman Facebook, merefleksikan upaya korban dalam mengakses keadilan di negeri ini. Korban telah menempuh berbagai jalur untuk mengakses keadilan, namun semua usahanya

nihil (Tempo 2021). Merasa tidak ada pilihan lain dan didorong oleh keinginan untuk bebas dari kekerasan seksual, ia memutuskan untuk membagikan ceritanya secara kronologis di media sosial. Unggahannya kemudian viral dan mendapatkan dukungan publik yang lebih luas termasuk aparat penegak hukum.

Membagikan cerita kekerasan seksual di media sosial menjadi salah satu alternatif yang digunakan korban maupun penyintas untuk bisa mendapat keadilan. Dalam kasus KPI misalnya, membagikan cerita di media sosial

menjadi cara terakhir setelah korban gagal mendapatkan keadilan di dunia nyata. Dalam konteks ini, “menjadi viral” adalah tujuan utama dari proses “membagikan cerita” tersebut. Salah satu strategi untuk menjadi viral adalah dengan penggunaan tagar (*hashtag*). Tagar #StopKekerasanSeksual dan #SahkanRUUPKS pun kembali muncul di media sosial saat dugaan kasus kekerasan seksual di KPI mencuat.

Bagi sebagian korban dan penyintas kekerasan seksual, media sosial menjadi ruang baru untuk mengupayakan keadilan di dunia nyata. Mengupayakan keadilan melalui media sosial dan penggunaan tagar (baik tagar yang disengaja maupun yang muncul secara organik) dapat disebut sebagai aktivisme tagar (*hashtag activism*). Kasus kekerasan seksual yang menjadi viral menunjukkan adanya respons dan perhatian publik terhadap korban dan penyintas. Meski perlu dicatat respons ini tidak selalu positif (mendukung) tetapi juga negatif (stigma dan kriminalisasi). Menjadi viral melalui aktivisme tagar hanyalah sebuah awalan untuk proses penyelesaian kasus yang panjang dan berliku (Pratiwi & Nikodemus 2021).

Cerita korban dan penyintas kekerasan seksual yang viral, tidak selalu menemui akhir bahagia. Beberapa cerita berakhir tanpa penyelesaian dan bahkan berujung pada stigma sosial dan ancaman kriminalisasi. Aktivisme tagar dapat dilihat sebagai harapan sekaligus kerentanan. Tulisan ini hendak mengangkat diskursus aktivisme tagar—sebagai bagian dari feminisme digital—yang mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Melalui beberapa fenomena aktivisme tagar yang pernah viral di Indonesia, tulisan ini secara deskriptif memaparkan apa saja kesempatan dan kerentanan yang dialami korban, aktivis, dan pengguna media sosial dalam rangka mengupayakan keadilan.

Lebih jauh, tulisan ini hendak menggali bagaimana aktivisme tagar sebagai bagian dari aktivisme digital membuka peluang untuk gerakan perempuan dan sekaligus menjadi tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur terutama pada teori-teori feminis terkait ruang digital seperti; feminisme sains dan teknologi, *cyberfeminism*, *technofeminism*, dan aktivisme digital feminis. Tulisan ini berangkat dari fenomena saat ruang digital menjadi jalan yang dipilih oleh korban maupun penyintas kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, dan membuka ruang bagi aktivisme digital yang feminis.

‘Spill the tea’ dan Aktivisme Tagar sebagai Inisiatif Keadilan di Ruang Digital

Membagikan cerita sebagai korban di ruang digital sering disebut sebagai aktivitas “*spill the tea*” atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “membocorkan fakta”. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas membagikan cerita yang mengandung berita, rumor, atau pengalaman personal. Istilah “*spill the tea*” menjadi populer di kalangan pengguna media sosial—terutama Twitter—ketika menyangkut kasus kekerasan seksual yang terkait (meski tidak selalu) dengan tokoh publik, penguasa, maupun organisasi tertentu. Kegiatan ini bukan semata-mata sekadar membocorkan fakta tetapi juga menggalang dukungan publik dan sebagai bentuk protes bersama.

Salah satu contoh paling baru terkait aktivitas “*spill the tea*” adalah yang dilakukan pegawai KPI yang membocorkan dugaan kasus kekerasan seksual yang ia alami sejak tahun 2011. Secara detail, ia menuliskan kronologi kasus dan daftar orang-orang yang terlibat di laman Facebook-nya. Kemudian, unggahan tersebut menjadi viral di Twitter dan memicu kemarahan serta kekecewaan publik terhadap institusi KPI. Warganet beramai-ramai merasa marah dan mengajukan protes dengan menggunakan tagar #KPI #PelecehanSeksual #KekerasanSeksual.

Salah satu strategi untuk menjadi viral adalah dengan penggunaan tagar (*hashtag*). Tagar (#) adalah fitur unik di Twitter yang memudahkan pengguna lain untuk mencari, menautkan, dan berinteraksi satu sama lain melalui tagar (#). Dengan penggunaan tagar, warganet bisa mengetahui isu-isu apa saja yang sedang diperbincangkan maupun diperdebatkan (Yang 2016). Mengupayakan keadilan melalui media sosial dan penggunaan tagar (baik tagar yang disengaja maupun yang muncul secara organik) secara spesifik dapat disebut sebagai aktivisme tagar (*hashtag activism*). Aktivisme tagar (*hashtag activism*) adalah tindakan untuk menggalang dukungan atau menunjukkan perlawanan (protes massa) melalui media sosial.

Aktivisme tagar sendiri telah berkembang sebagai pendekatan yang populer di kalangan pengguna internet. Sarah Jackson et al. dalam bukunya berjudul *#HashtagActivism: Network of Race and Gender Justice* menjelaskan bahwa aktivisme tagar adalah fenomena unik abad 21, ketika seseorang memiliki tujuan spesifik dalam menggunakan media sosial khususnya Twitter untuk mendorong perubahan sosial (Jackson et al. 2020). Aktivisme tagar juga memungkinkan perubahan

di dunia nyata terjadi. Dalam beberapa kasus, selebriti, aktris, *influencer*, politisi, pejabat, bahkan *buzzer* memiliki peranan penting, baik untuk memperluas jejaring maupun membungkam aktivisme itu sendiri (CFDS 2021).

Berbeda dengan praktik aktivisme pada umumnya, aktivisme tagar tidak memerlukan tindakan apa pun dari pengguna selain 'berbagi', 'menyukai', atau 'menggunakan tagar yang sama' atas unggahan di Twitter (Goswami 2018). Aktivisme tagar memberikan kesempatan bagi orang biasa—yang tidak memiliki akses ke bentuk kekuasaan tradisional—untuk menciptakan narasi baru maupun kontra narasi yang politis dalam rangka menarik sekutu (Jackson et al. 2020). Meski membuka peluang bagi siapa pun untuk mengupayakan keadilan, aktivisme tagar kerap dikritik sebagai bentuk *slacktivism* (aktivisme malas), karena aktivis tidak turun ke jalan secara bermakna atau dianggap hanya "membagikan ulang", "klik", "menyukai" sebagai cikal bakal perubahan sosial (Lim 2015).

Dalam isu kekerasan seksual, aktivisme tagar menjadi menarik karena memberi ruang bagi perbincangan isu yang selama ini diletakkan di ruang privat. Selain berfungsi sebagai medium untuk mengorganisir dan menggalang dukungan untuk korban, aktivisme tagar secara tidak langsung membangun kesadaran publik terkait diskursus dan urgensi kekerasan seksual itu sendiri.

Misalnya, tagar yang viral seperti #MeToo, #BringBackOurGirls, #YesAllWomen, dan #BeenRapedNeverReported telah menyoroti masalah kekerasan yang sedang berlangsung terhadap anak perempuan dan perempuan. Meningkatnya visibilitas inisiatif aktivis ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan teknologi digital dengan cara yang kreatif dan inovatif untuk memajukan tujuan feminis. Misalnya, pada tahun 2005, sekelompok warga New York membuat situs web Hollaback! untuk memerangi pelecehan seksual di jalanan. Sekarang Hollaback! aktif di 31 negara, termasuk Indonesia. Aktivitas Hollaback! sangat penting dalam memperlakukan pelaku, meningkatkan kesadaran, dan mendorong orang-orang dari semua jenis kelamin, seksualitas, dan orientasi untuk menentang pelecehan seksual di jalanan di berbagai komunitas lokal yang beragam (Mendes et al. 2019).

Aktivisme tagar yang digunakan untuk membawa isu-isu kesetaraan gender mulai berkembang secara signifikan sejak gerakan tagar #MeToo di tahun 2017. Pada Oktober 2017, seorang artis Alyssa Milano menggunakan tagar #MeToo di Twitter untuk mendorong para pengikutnya (*followers*) membagikan cerita kekerasan seksual yang mereka alami. Unggahan tersebut menjadi viral dan tagar #MeToo digunakan lebih dari 12 juta kali selama 24 jam (Garcia 2017; Mendes et al. 2019).

Frasa "Me Too" sendiri sudah digunakan oleh Tarana Burke sejak tahun 2006. Burke adalah seorang feminis kulit hitam dan penyintas kekerasan seksual asal Amerika yang kemudian menyuarakan isu kekerasan seksual melalui slogan "Me Too". Tarana berkomitmen untuk menghentikan kekerasan seksual dan masalah sistemik lainnya yang berdampak pada orang-orang yang terpinggirkan terutama pada kelompok perempuan dan anak perempuan kulit hitam (Kantor 2021). Sejak saat itu, Tarana melakukan advokasi bagi korban kekerasan seksual melalui berbagai program luring maupun daring (metoomvmt.org).

Dengan penggunaan tagar, cerita tentang kekerasan seksual dan kesaksian individu dapat dikumpulkan dan didokumentasikan. Jaringan teknologi memungkinkan aktivisme digital menyebar melalui kemampuan interpersonal dan saling berhubungan satu sama lain—serta berkontribusi pada gerakan sosial. Aktivisme tagar menyalurkan ekspresi individu khususnya korban dan penyintas di media sosial. Aktivisme ini juga memungkinkan seseorang yang sebelumnya hanya simpatisan feminis menjadi feminis (Parahita 2019; Bennett 2012).

Aktivisme tagar #MeToo yang menjadi gelombang aktivisme besar dan dijangkau oleh lebih banyak orang, menunjukkan bahwa kekerasan seksual seperti wabah yang dialami oleh banyak perempuan dan kelompok marginal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Secara bersamaan, penggunaan tagar diadaptasi dengan situasi lokal, misalnya tagar #kitaagni, #adilisitok, dan #saveibunuril—yang secara khusus ditujukan untuk mengadvokasi kasus kekerasan seksual dan menghukum pelaku. Lebih jauh, tagar yang populer digunakan juga adalah #sahkanruupks yang bertujuan untuk mengadvokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Beberapa tagar yang viral antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Contoh Aktivisme Tagar

Tagar	Deskripsi
#KitaAgni #KitaBersamaAgni #NamaBaikKampus	<p>Tagar yang digunakan dalam advokasi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Agni (mahasiswa perempuan) pada tahun 2019. Tagar ini kemudian membawa dampak yang besar terutama pada perbincangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus—baik yang pelakunya adalah dosen maupun sesama mahasiswa.</p> <p>Aktivisme tagar ini kemudian memunculkan beberapa inisiatif dan cerita dari bawah yang tidak pernah terungkap. Beberapa argumen yang muncul yakni terkait nama baik kampus yang dianggap lebih penting dibandingkan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Alih-alih diselesaikan, justru kekerasan seksual ditutupi demi nama baik institusi pendidikan. Tagar #KitaAgni kemudian dilanjutkan dengan tagar #NamaBaikKampus.</p>
#GilangBungkus #PredatorSeksual	<p>Tagar yang digunakan dalam kasus pelecehan seksual dengan Gilang sebagai pelaku pada tahun 2020. Kasus ini menjadi viral setelah salah satu korban membuat <i>thread</i> di Twitter tentang pelecehan seksual yang dilakukan pria bernama Gilang terhadapnya. Pelecehan seksual ini dilakukan secara virtual dan dikaitkan dengan fetis seksual pelaku dalam membungkus dan penggunaan kain jarik (CFDS 2021).</p> <p>Setelah unggahan tersebut, banyak kemudian warganet yang mengalami hal yang sama (korban) dan membagikan ceritanya. Kasus ini kemudian diusut oleh aparat penegak hukum.</p>
#UllBergerak #UllTidakAman	<p>Tagar ini digunakan sebagai upaya untuk mengadvokasi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh beberapa mahasiswa perempuan di Kampus Universitas Islam Indonesia (Ull) di tahun 2020. Terduga pelaku adalah alumni yang merupakan mahasiswa berprestasi. Kasus ini didampingi oleh LBH Yogyakarta dengan total 30 pelapor (Muryanto 2020).</p> <p>Terduga pelaku pada saat dilaporkan sedang berkuliah di salah satu universitas di Australia. Pihak kampus Ull mengambil sikap untuk menerima semua bentuk pelaporan dan hanya “mencabut gelar mahasiswa berprestasi” pelaku. Meski tagar telah viral (aktivisme tagar dan petisi <i>online</i>), penyelesaian kasus kekerasan seksual kurang memuaskan.</p>
#KPI #PelecehanSeksual #Perundungan	<p>Tagar yang digunakan untuk membuat dugaan kasus kekerasan seksual di KPI menjadi perbincangan publik. Tidak seperti tagar-tagar sebelumnya, aktivisme tagar dalam kasus ini adalah kombinasi antara tagar umum (#PelecehanSeksual) dengan tagar khusus (#KPI #Perundungan).</p> <p>Sejak kasus ini viral di akhir Agustus dan menjadi sorotan publik, aparat penegak hukum, dan instansi pemerintah pada bulan September. Kini kasusnya hilang di belantara ruang siber. Kasus sedang dalam penyelidikan di kepolisian dan korban pernah diancam akan dituntut dengan UU ITE oleh terduga pelaku yang nama-namanya terpublikasi dalam unggahan korban.</p>
#SavelbuNuril #SaveBaiqNuril	<p>Tagar ini viral dan digunakan banyak warganet untuk membantu Ibu Nuril (41 tahun)—perempuan korban kekerasan seksual—yang terjerat UU ITE pasca ia bercerita kepada temannya tentang pelecehan seksual yang ia alami melalui telepon. Rekaman pelecehan tersebut kemudian disebar oleh temannya tanpa izin. Rekaman pelecehan seksual tersebut viral, dan sayangnya Baiq Nuril diputus bersalah melanggar UU ITE.</p> <p>Meski kemudian diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi, putusan hakim yang menyatakan Baiq Nuril bersalah membuat kecewa banyak pihak. Sejak awal seharusnya Baiq Nuril tidak dijatuhi hukuman.</p>
#LawanKekerasanSeksual #KamiBersamaPenyintas #SahkanRUUPKS	<p>Beberapa tagar yang sering digunakan oleh pengguna sosial media untuk mendukung sebuah aksi tertentu—yang secara khusus terkait isu kekerasan seksual. Tagar-tagar ini kerap kali disandingkan dengan tagar lainnya yang lebih spesifik di atas.</p>

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Dari uraian di atas setidaknya dapat ditarik dua karakteristik utama dalam mengupayakan keadilan dan menyuarakan suara korban kekerasan seksual di media sosial. Pertama, proses membagikan cerita kekerasan seksual di media sosial—yang dapat dilakukan oleh korban sendiri maupun kerabat atau pendamping hukum korban. Kedua, penggunaan tagar sebagai upaya untuk membuat cerita korban viral dan mendapatkan dukungan publik. Dua corak ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Lebih jauh, secara karakteristik setidaknya ada dua jenis tagar yang digunakan. Pertama, penggunaan tagar yang secara spesifik pada kasus-kasus kekerasan seksual tertentu. Misalnya #KitaAgni, #UUDaruratKekerasanSeksual, #GilangBungkus, dan #SavelbuNuril. Kedua, penggunaan tagar yang umum yang disandingkan dalam tagar khusus atau secara sporadis digunakan oleh siapa pun untuk memperjuangkan isu yang lebih luas. Misalnya #StopKekerasanSeksual, #SahkanRUUPKS, #LawanKekerasanSeksual, #KamiBersamaPenyintas, dan #NamaBaikKampus.

Lebih jauh perlu dicatat meski beberapa tagar kerap lahir secara organik, namun organisasi, komunitas, maupun kelompok gerakan perempuan turut memengaruhi pembentukan aktivisme tagar itu sendiri. Misalnya, komunitas maupun organisasi perempuan yang kemudian melakukan kerja-kerja advokasi dan kampanye di media sosial. Dalam hal ini kelompok tersebut memiliki andil dalam pembentukan aktivisme tagar (Parahita 2019).

Diskursus Feminisme Digital

Feminisme di ruang digital tidak bisa dilepaskan dari kajian feminisme dan teknologi. Filsafat feminis sains dan teknologi muncul di tahun 1970-an sebagai bagian dari gelombang kedua aliran feminisme. Para pemikirnya antara lain Evelyn Fox Keller, Donna Haraway, dan Sandra Harding. Para feminis tersebut mendekati dan menggugat teori-teori maupun ilmu pengetahuan yang selama ini memiliki standar positivistik, objektivistik, dan teknokratik (Dusek 2006). Perbincangan mengenai teknologi sebagai media pembebasan perempuan juga dipantik oleh Shulamith Firestone dalam karya *Dialectic of Sex* (1970) yang menyatakan bahwa memisahkan perempuan dari rahim biologisnya adalah cara untuk mencapai kesetaraan yang seutuhnya. Ini adalah awal mula teknologi reproduksi dianggap sebagai penyelamat perempuan (Dusek 2006). Gagasan Firestone tersebut

mendapatkan kritik dari berbagai feminis karena tidak sepenuhnya teknologi itu netral gender.

Kemutakhiran teknologi tidak dilihat sebagai sebuah hal yang netral, sebab teknologi berperan dalam relasi kekuasaan berbasis gender. Dalam konsep teknologi tradisional, kemajuan teknologi masih seputar tentang mesin industri, senjata militer, alat perang, dan teknologi lain yang memengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia sehari-hari. Sebaliknya, teknologi bagi perempuan adalah teknologi domestik misalnya teknologi mesin cuci, penanak nasi, pembersih ruangan (Wajcman 2001). Begitu juga teknologi reproduksi yang dianggap sebagai perpanjangan tangan laki-laki untuk mengintervensi tubuh perempuan. Hal ini menjadi tantangan untuk para feminis mulai menunjukkan bahwa identifikasi terhadap teknologi yang dilekatkan pada maskulinitas dan jenis kelamin perlu direkonstruksi (Wajcman 2007; 2009).

Lebih jauh, kehadiran internet di akhir 60-an dan jejaring *www* (*world wide web*) memberikan angin segar bagi feminis untuk mendekatkan diri pada berbagai jenis teknologi baru (Candraningrum 2013). Kajian mengenai feminisme dan teknologi kemudian bertumbuh melampaui konsep teknologi tradisional. Pada era ini muncul kajian *cyberfeminism* yang lebih optimis menyambut internet dan hubungannya dengan identitas (Haraway 1984; 1985; 1997). Internet dianggap telah menyediakan dasar teknologi untuk membentuk masyarakat baru dan keragaman subjektivitas yang inovatif. Teknologi baru ini juga memfasilitasi kaburnya batas-batas antara manusia dan mesin serta batas-batas laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan pengguna untuk memilih identitas mereka, menyamar, dan menganggapnya sebagai identitas alternatif (Haraway 1985; Wajcman 2006).

Dalam banyak hal penting, karya Firestone adalah cikal bakal penulisan *cyberfeminist* kontemporer, terutama karya Donna Haraway (Halbert 2007). Kehadiran ruang digital dianggap menjanjikan bagi perempuan. Bagi para aktivis feminis siber, media digital sebagai ruang elektronik baru menawarkan awal yang baru bagi perempuan untuk menciptakan bahasa, program, *platform*, gambar, identitas yang cair, dan multi-bahasa baru. Perempuan dan kelompok marginal di dunia maya berperan sebagai subjek yang bisa mengkode ulang, mendesain ulang, dan memprogram ulang teknologi informasi untuk membantu mengubah kondisi sosial menjadi lebih adil, inklusif, dan feminis (Jain 2020).

Internet juga memberikan ruang bagi publik untuk melakukan aktivisme feminis (Fotopoulou 2016).

Salah satu contohnya adalah kelahiran petisi online (seperti Change.org, Avaaz, Care2, 350.org, dan lainnya) sebagai upaya untuk menginisiasi keadilan bagi kelompok marginal di akhir 90-an. Ruang digital telah mengubah wajah aktivisme feminis yang sebelumnya turun ke jalan menjadi panggung tempat orang-orang bisa membentangkan spanduk protes dan kampanye melawan ketidakadilan, kesewenangan, dan otoritarianisme (Candraningrum 2013).

Aktivisme *offline* tradisional memobilisasi orang melalui kampanye jalanan atau dari pintu ke pintu, dengan bantuan jaringan sosial yang ada dan keanggotaan organisasi, partai politik, atau lembaga pendidikan. Sedangkan aktivisme digital, dapat memobilisasi sejumlah besar orang dalam hitungan menit, jauh lebih cepat daripada aktivisme *offline*. Model aktivisme ini juga mendorong pendekatan yang interaktif, di mana beragam kelompok orang dapat berpartisipasi melalui blog, petisi, dan artikel sambil terhubung dengan orang lain. Sebelum adanya ruang digital, gerakan feminis global sebagian besar dibentuk oleh segelintir orang melalui wacana akademisi feminis (Jain 2020). Lebih jauh, media digital memungkinkan koneksi baru yang sebelumnya tidak tersedia untuk anak perempuan dan perempuan, serta memungkinkan mereka untuk menggambar ulang hubungan antara mereka dan orang lain (Keller et al. 2018).

Meski demikian, teknologi baru seperti media sosial, petisi *online*, maupun aplikasi donasi pada praktiknya tidak berlaku sama pada semua orang. Bagi sebagian kelompok, teknologi dan media baru adalah ruang strategis untuk aktivisme, ruang yang menyediakan kesempatan, dan peluang untuk terhubung dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Bagi sebagian kelompok yang lain, media digital adalah ruang yang bergender (*gendered space*) yang mengakomodir hanya identitas-identitas tertentu dan memarginalkan identitas lain seperti perempuan lanjut usia atau bahkan transgender (Fotopoulou 2016).

Setidaknya terdapat tiga faktor yang paling memengaruhi partisipasi seseorang, organisasi, maupun gerakan feminis dalam aktivisme digital yakni usia, kurangnya sumber daya, dan literasi media. Ketiga faktor tersebut bisa menjadi pendorong kelompok tertentu untuk mendapatkan publikasi dan pengakuan dalam aktivisme digital dan secara bersamaan dapat menjadi ruang eksklusif. Berbeda dengan artis atau publik figur, para aktivis yang memanfaatkan ruang digital kerap gagal mendapatkan pengakuan karena keterbatasan sumber daya, termasuk keterampilan di medium digital. Hal ini

tentu akan berbeda, pada aktivis maupun organisasi perempuan yang fasih menggunakan medium digital (*digital native*)—yang didominasi oleh aktivis muda perkotaan yang tumbuh bersama kemajuan media baru (Fotopoulou 2016; Lim 2015).

Secara kritis, para feminis tidak pernah berhenti untuk terus mempertanyakan opresi terhadap perempuan dan kelompok marginal sebagai sebuah jalan menuju objektivitas yang feminis (*standpoint feminist*) (Harding 1986). Berangkat dari cara berpikir *standpoint feminist*, anggapan mengenai teknologi sebagai ruang alternatif yang menyuarakan suara kelompok marginal, bebas intervensi, dan memungkinkan bentuk-bentuk aktivisme baru non-konvensional perlu diselidiki lebih jauh.

Ruang dan teknologi digital sendiri tidak serta-merta ruang yang aman dan inklusif. Penting untuk menyadari bahwa kehadiran media baru tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, ekonomi, politik, budaya yang sudah mapan—yang sangat seksis dan rasis. Kehadiran ruang digital dan pertukaran informasi lintas batas, tidak secara otomatis melenyapkan hierarki dan patriarki. Ruang digital dan internet secara sosial berkaitan dengan tubuh, jenis kelamin, usia, ekonomi, kelas sosial, dan ras. Mengupayakan keadilan dan aksi feminis di dunia maya sama hal dengan mengganggu kode-kode maskulin dan tatanan patriarkal yang secara inheren telah ada bersamaan dengan kehadiran teknologi baru (Wilding 2006).

Meski para feminis menggunakan jejaring media untuk tetap terhubung dengan berbagai bentuk partisipasi dan aksi-aksi baru, tetapi apakah aktivisme feminis di ruang digital sebagai bagian dari keterlibatan sipil (*civic engagement*)? Lim (2015) dalam artikelnya berjudul "*Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia*" menggambarkan bahwa tidak mudah menunjuk suatu aktivisme digital sebagai bagian dari keterlibatan sipil. Media sosial tidak secara inheren mempromosikan keterlibatan sipil dan tidak boleh serta merta dianggap sebagai agen penyebab perubahan sosial—meski telah ada beberapa aktivisme digital yang berhasil membawa perubahan di dunia nyata. Aktivisme digital sendiri memiliki keterbatasan, baik dari aspek jangkauan pengguna yang mayoritas di perkotaan maupun logika mesinnya. Dengan memahami sifat dan keterbatasan aktivisme media sosial dan bagaimana menyuksekkannya, para aktivis dapat menggunakan, dan mengubahnya situasi eksklusif ini menjadi keterlibatan sipil dan partisipasi politik yang berarti.

Lebih lanjut menyoal peluang dan tantangan dalam aktivisme digital, Fotopoulou (2016) dalam

bukunya *Feminist Activism and Digital Networks Between Empowerment and Vulnerability* menjelaskan dua konsep utama sebagai pisau analisa untuk melihat aktivisme digital feminis. Pertama feminisme jaringan (*networked feminism*) menggambarkan identitas kolektif dan praktik komunikatif para aktivis karena mereka dibentuk oleh imajinasi ruang sosial baru (dipahami sebagai jaringan) dan keterhubungan digital. Konsep feminisme jaringan membantu kita memikirkan kembali teknologi dan peran mereka dalam feminisme dengan merefleksikan bagaimana aktivis menegosiasikan lima aspek kunci dari media digital: akses, konektivitas, kedekatan, tenaga kerja, dan visibilitas. Melalui negosiasi ini, para aktivis secara kritis memikirkan kembali—alih-alih sekadar menerima atau memperdebatkan apakah media digital eksploitatif atau memberdayakan. Kedua, konsep kerentanan biodigital (*Biodigital Vulnerability*) yang mampu mengurai kompleksitas produksi konten dan kuasa yang membentuk jaringan *online* sebagai ruang yang saling bertentangan, antara pemberdayaan dan kerentanan bagi politik feminis. Fotopoulou (2016) menjelaskan bahwa ada kerentanan yang muncul ketika publik melihat ada potensi politik di ruang digital untuk memberdayakan masyarakat dan individu yang terpinggirkan atau menjadi korban karena seksualitas dan gender mereka.

Sama halnya dengan ruang luring, ruang digital (*daring*) tidak terlepas dari bias-bias maskulinitas dan patriarki. Salah satu contohnya adalah bagaimana algoritma mesin pencarian Google rasis dan seksis. Safiya Noble dalam bukunya *Algorithm of Oppression* membahas bagaimana mesin pencarian Google bias terhadap kelompok minoritas. Menurut Noble, algoritma memainkan peranan penting karena formulasi matematis tersebut mendorong keputusan-keputusan manusia. Meskipun kita sering menganggap istilah seperti “*Big Data*” dan “algoritma” sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, netral, atau objektif, tetapi orang-orang yang membuat otomasi keputusan ini memegang semua jenis nilai, banyak di antaranya secara terbuka mempromosikan rasisme dan seksisme. Misalnya, ketika Noble melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “perempuan kulit hitam” pada September 2011, yang muncul adalah seksualisasi dan konten pornografi. Setelah Noble menulis kritiknya pada tahun 2012, kemudian ada perubahan algoritma pencarian Google sehingga hasil pencarian pertama atas kata kunci “perempuan kulit hitam” tidak lagi didominasi konten pornografi. Meski demikian, Noble menemukan bahwa hasil pencarian “perempuan Latino” dan “Perempuan Asia” masih lekat dengan konten pornografi. Itu adalah

salah satu contoh, bagaimana operasi bekerja dalam otomasi, kode-kode, dan algoritma. Ini yang disebut Safiya Noble sebagai *Algorithm of Oppression*, bahwa informasi dan logika matematis tidaklah sepenuhnya netral dan objektif.

Haraway (1997) kemudian menyebut bahwa kerentanan di ruang digital ini sebagai akibat dari ‘*technobiopower*’—melanjutkan apa yang ditulis Foucault (1978)—bahwa pengetahuan dan teknologi tidak bisa dilepaskan dari siapa aktor pemiliknya dan apa alat atau sumber daya yang digunakan dalam rangka menunjukkan kuasanya. Artinya ada jenis kerentanan baru yang dihasilkan dari aktivisme di dunia digital. Ketika individu aktif di ruang digital dan menggunakan teknologi baru, mereka tidak hanya terlacak melalui kata-kata yang diunggah di laman sosial media saja, tetapi dalam seluruh aplikasi dan data yang mereka ikuti. Jejak digital, identitas, privasi menjadi amat transparan. Bagi kelompok perempuan, anak, dan kelompok minoritas, ruang digital memungkinkan mereka mengalami kekerasan seksual, terlibat dalam *sexting*, hingga mengalami perundungan siber (*cyberbullying*). Meski memungkinkan hadir sebagai anonim, tetapi dampak dari *bullying* dan kekerasan yang terjadi oleh tubuh-tubuh individu ini dialami secara nyata—misalnya kasus bunuh diri karena fitnah, stigma sosial, dan perundungan (*bully*) di media sosial (Fotopoulou 2016).

Ruang Digital sebagai Ruang Kontestasi

Pada awalnya, aktivisme tagar sebagai bagian dari aktivisme digital yang dilakukan oleh orang awam maupun kelompok feminis dirayakan sebagai sebuah cara baru dalam mencapai keadilan dan agenda kolektif. Lebih dari itu, aktivisme feminis di ruang digital dianggap mampu mewedahi dan menghubungkan kegiatan aktivisme dengan komunitas perempuan muda, maupun kelompok sosial lainnya yang sering dieksklusi dalam wacana partisipasi publik dan politik arus utama. Kehadiran internet juga secara alami dimanfaatkan oleh kelompok perempuan muda dan anak perempuan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka dengan mudah karena media sosial diasumsikan tidak diatur atau di luar jangkauan intervensi ‘orang dewasa’ (baca: penguasa) (Keller 2012).

Aktivitas “*spill the tea*” sendiri menjadi jalan alternatif untuk melawan kekerasan seksual. Meski media digital memberikan ruang untuk berbicara bagi korban. Namun, kenyataannya ruang digital tidak pernah bebas nilai. “*Spill the tea*” memiliki risiko yang harus dihadapi oleh korban,

pendamping hukum, atau bahkan para pengguna internet yang turut membagikan cerita korban di Internet. *"Spill the tea"* adalah sebuah privilese karena tidak semua orang (baik korban dan penyintas) memiliki akses ke teknologi, bantuan hukum, dukungan publik, atau bahkan perlindungan data pribadi.

Dalam aktivisme di ruang digital, ancaman lain yang muncul dan kerap kali dialami oleh korban kekerasan seksual maupun aktivis feminis. Para perempuan pembela HAM dan aktivis feminis, kerentanan di ruang digital muncul akibat aktivisme yang mereka lakukan. Mereka kerap kali diseksualisasi di dunia digital dan mendapatkan serangan virus, *spyware*, pemblokiran konten, menerima email yang tidak diinginkan dan lain sebagainya (Radloff 2013). Lebih jauh, beberapa risiko—yang dialami baik oleh korban, aktivis feminis, dan publik yang berpihak—dalam tulisan ini yakni stigma sosial di ruang digital dan kriminalisasi.

Stigma Sosial

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa tidak semua "bocoran fakta" mendapatkan dukungan publik atau bahwa respons positif dari warganet. Dalam beberapa kasus, alih-alih mendapatkan simpati publik, korban dan penyintas justru mendapatkan stigma, dicap, diintimidasi, dan bahkan dijadikan sasaran *bully*. Hal ini tentu berimplikasi mendatangkan trauma baru pada korban dan penyintas (Amnesty International Indonesia 2021; Pratiwi & Niko 2021).

Dalam kasus kekerasan seksual—baik yang dipublikasikan di media sosial atau tidak—korban dan penyintas sudah sejak lama mendapatkan stigma. Korban kekerasan seksual sering kali menerima komentar negatif dari orang lain, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, teman, dan warganet. Meskipun mayoritas korban dan penyintas kekerasan seksual bisa mendapatkan stigma, namun ada perbedaan bentuk stigma berdasarkan jenis kelamin korban.

Perempuan korban dan penyintas, sering mendapatkan pertanyaan maupun komentar yang bias seperti; "Perempuan kok keluar malam?"; "pakaian apa yang kamu pakai?"; "kenapa kamu tidak berteriak?"; "apakah kamu memberi izin"? Di sisi yang lain, ketika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maskulinitas mereka dipertanyakan. Laki-laki korban dan penyintas kerap kali menghadapi intimidasi karena mitos bahwa laki-laki tidak mungkin diperkosa atau menjadi korban. Laki-laki yang diserang secara seksual kerap dicap sebagai lemah atau dilacak orientasi seksualnya—jika mereka

diserang oleh laki-laki. Namun, jika mereka mendapatkan kekerasan seksual dari seorang perempuan, laki-laki korban akan dianggap tidak mampu membela diri dan dirundung dengan pertanyaan; "mengapa tidak melawan?"; "laki-laki kok lemah?"

Stigma sosial adalah problem kultural yang mengakar di masyarakat yang memengaruhi berbagai keputusan yang akan diambil oleh korban dan penyintas. Hasil survei daring tentang kekerasan seksual yang diadakan Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene pada 2016 menemukan bahwa 93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum (Asmarani 2016).

Dengan "membocorkan fakta" kasus kekerasan seksual di media sosial. Korban dan penyintas harus juga menanggung berbagai stigma sosial dari warganet. Stigma sosial inilah yang kemudian membuat korban dan penyintas tidak melaporkan, melanjutkan, maupun memperjuangkan kasusnya di depan hukum. Sedari awal, korban dan penyintas kekerasan seksual telah dikondisikan untuk tetap bungkam.

Dalam budaya patriarkal, kekerasan seksual adalah manifestasi nyata dari pandangan yang bias terhadap gender dan seksualitas—yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Kekerasan seksual tidak dilakukan oleh psikopat, kekerasan seksual dilakukan oleh siapa saja dengan cara pandang dominasi dan kekerasan, yang selama ini menyerang perempuan (femininitas). Patriarki menciptakan dominasi maskulinitas atas femininitas. Ini berarti tidak hanya merujuk pada jenis kelamin tertentu tetapi peran gender yang melekat di dalamnya. Artinya baik perempuan maupun laki-laki berpotensi mengalami kekerasan seksual jika mereka menunjukkan femininitasnya—oleh budaya dikonstruksi sebagai, yang lemah, yang pasif, yang subordinat (Dworkin 1976).

Pandangan inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang salah satunya adalah stigma sosial—kondisi saat laki-laki dan perempuan yang keluar dari kotak maskulin dan feminin akan disalahkan. Terdapat sejumlah keyakinan tentang apa yang alami, dapat diterima, dan bahkan diinginkan dalam interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan misalnya itu kebal, kuat, keras, dan memerintah, dan bahwa perempuan menginginkan perilaku seperti itu dari laki-laki. Pandangan lainnya yakni bahwa, 1) "laki-laki sejati" bisa mendapatkan akses seksual kepada perempuan kapan, di mana, dan bagaimana mereka menginginkannya; 2) hubungan seksual adalah tindakan penaklukan laki-laki; 3) bahwa perempuan adalah objek seksual laki-laki; 4) bahwa laki-laki "membutuhkan" dan

berhak atas seks. Maka tidak heran baik laki-laki maupun perempuan korban kekerasan mendapatkan stigma dan kerap disalahkan (reviktimisasi) karena dianggap tidak sesuai dengan pandangan patriarki tersebut. Stigma ini berakar dari budaya patriarkal, sebuah kondisi perempuan dan laki-laki terbelenggu dengan peran gender yang dikonstruksi oleh masyarakat (Dworkin 1976; Walby 1990).

Kriminalisasi

Dalam konteks Indonesia, ruang digital sebagai ruang kewargaan baru (*civic space*) mengalami ancaman. Ruang digital yang awalnya menjadi ruang pemberdayaan bagi kelompok Liyan justru dibajak oleh nilai-nilai patriarkal. Salah satu bentuk yang paling nyata adalah penggunaan UU ITE dalam rangka membungkam suara korban kekerasan seksual.

SafeNet mendokumentasikan kasus warga, aktivis, jurnalis yang terjerat UU ITE sejak tahun 2008 (SafeNet 2008). Salah satu kasus yang cukup ramai menyulut kemarahan publik yakni, kasus Baiq Nuril (korban pelecehan seksual) yang terjerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Baiq ditahan polisi pada 27 Maret hingga 31 Mei 2017, dan mengajukan amnesti ke presiden.

Kasus lainnya yakni kasus Anin (seorang aktivis perempuan yang mengalami pelecehan seksual) yang mengunggah kronologi intimidasi, tindak kekerasan, dan pelecehan seksual yang menimpa dirinya ke akun Facebook-nya dengan tujuan untuk mencari keadilan. Alih-alih mendapat perlindungan, Anin justru dilaporkan ke kepolisian dugaan melakukan pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal (45) ayat (3) UU ITE dan penyebaran kebencian sesuai pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Kehadiran pasal-pasal karet dalam UU ITE menjadi ancaman bagi korban, penyintas, maupun aktivis feminis yang hendak mengupayakan keadilan melalui media digital. UU ITE bisa dijadikan alat ancaman dari pihak yang tidak setuju untuk membungkam dan bahkan menghentikan penyelidikan kasus. Misalnya, pascakasus KPI viral, ada potensi korban dilaporkan balik oleh terduga pelaku atas pencemaran nama baik dan delik-delik lainnya.

Stigma sosial dan kriminalisasi di ruang digital khususnya terhadap korban kekerasan seksual menunjukkan bagaimana patriarki beroperasi dalam media baru—yang awalnya menjadi ruang yang inklusif dan setara. Korban kekerasan seksual justru dibungkam

dan suaranya semakin tidak terdengar. Ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di dunia nyata kemudian tereplikasi di dunia maya—termasuk juga melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru di dunia digital. Asumsi bahwa *bully*, pelecehan, dan stigma sosial di dunia *online* tidaklah “nyata” adalah salah. Sebab kekerasan hal tersebut membuat perempuan dan kelompok marginal lainnya dibungkam dan ditolak haknya untuk bebas mengekspresikan diri dan mengupayakan keadilan di dunia digital. Internet tidak lagi menjadi ruang aman bagi perempuan dan korban kekerasan seksual (Lamensch 2021; Chemaly & Buny 2014; Dhrodia 2017).

Harapan dan Tantangan Aktivisme Tagar

Sebagaimana argumen para feminis bahwa ruang digital adalah ruang kontestasi, ada harapan dan kerentanan, kita bisa belajar bagaimana aktivisme feminis di ruang digital dapat berhasil dari kasus Baiq Nuril. Aktivisme tersebut dimulai dari petisi *online* di laman Change.org Indonesia pada tanggal 18 November 2018 yang diprakarsai oleh Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril. Petisi tersebut menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Baiq Bersalah dan berharap Jokowi memberikan amnesti untuk Baiq Nuril, karena amnesti jalan terakhir Baiq untuk lepas dari jerat pidana yang menghantuinya. Pada saat itu gerakan feminis dan masyarakat sipil menggunakan jejaring media sosial dan tagar sebagai medium perlawanan dan menarik simpati penguasa. Aktivisme tagar #SaveIbuNuril menjadi viral di Twitter dan berhasil mendapatkan amnesti.

Ada beberapa hal yang membuat aktivisme di media sosial membuahkan hasil positif di kehidupan nyata yakni, narasi yang sederhana, kongruen dengan narasi dominan, cenderung berisiko kecil, serta penggunaan simbol-simbol tertentu. Penggunaan simbol tertentu mampu memompa keberhasilan suatu aktivisme. Tak hanya dengan tagar, aksi dan gambar pun bisa dilibatkan dalam suatu aktivisme di media sosial untuk menarik lebih banyak lagi simpati khalayak (Lim 2013; Bonilla & Rosa 2015). Tagar memiliki potensi intertekstual untuk menghubungkan berbagai *tweet* pada topik tertentu atau topik yang berbeda sebagai bagian dari rantai intertekstual, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan isu satu dengan yang lain. Tagar dalam Twitter juga dapat dilihat sebagai sistem pengindeksan (*indexing*) sekaligus penyaring (*filter*) yang memungkinkan pengguna media sosial mengurangi kebisingan Twitter. Namun, proses penyaringan ini juga memiliki efek distorsi. Meski demikian, tagar juga dapat mengalami distorsi, artinya

tidak semua tagar yang sama memuat konten dan perspektif yang sama (Bonilla & Rosa 2015). Ada peluang bagi orang lain untuk memanipulasi dan mengacak-acak sistem pengindeksan tersebut. Misalnya tagar #SavelbuNurul kini juga disesaki dengan iklan, bot, dan konten lain yang tidak relevan dengan aktivisme feminis.

Penutup dan Refleksi Kritis

Kegiatan “*spill the tea*” di media sosial kini menjadi jalan alternatif bagi korban kekerasan seksual untuk mengupayakan keadilan—yang tidak didapatkan di dunia nyata. Aktivitas ini menjadi tren di kalangan pengguna Twitter dan dilengkapi dengan berbagai tagar sebagai upaya perlawanan, menjaring massa, dan menyuarakan hak-hak korban. Kegiatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk aktivisme tagar—saat orang-orang menggunakan tagar agar isu yang disuarakan menjadi viral dan mendapat perhatian.

Aktivisme tagar tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan perempuan dan kelompok marginal dalam melawan kekerasan seksual dan budaya perkosaan. Aktivisme tagar sendiri sebagai sebuah bagian dari aktivisme digital feminis penting dilihat sebagai sebuah cara baru mengupayakan keadilan melalui ruang digital. Masifnya aktivisme tagar menjadi penanda bahwa gerakan feminisme bertransformasi, beradaptasi, bergeliat serta mengisi ruang-ruang publik baru (baca: ruang digital). Aktivisme ini juga memungkinkan seseorang yang sebelumnya adalah simpatisan feminis menjadi feminis.

Kajian feminisme digital menunjukkan bahwa kehadiran internet membuka peluang dan harapan baru bagi aktivisme feminis—ketika isu dapat disebarluaskan lebih luas dan massa dapat dikumpulkan lebih banyak dalam waktu cepat. Meski memberikan harapan, para feminis menyadari bahwa ruang digital tidaklah netral gender. Aktivisme tagar dalam ruang digital kerap membawa konsekuensi yang serius akibat dari pembajakan ruang digital oleh nilai-nilai patriarkal. Ruang digital tidak lagi aman dan bebas intervensi, pada kenyataannya korban, penyintas, aktivis, maupun warganet mengalami kerentanan.

Lebih jauh, masifnya aktivisme tagar juga dapat dilihat sebagai kegagalan sistem hukum khususnya dalam merespons kasus kekerasan seksual. Mengapa demikian? Karena alih-alih melapor ke aparat penegak hukum, korban justru memilih untuk ‘*spill the tea*’ untuk memberikan kesaksian, menggalang dukungan, dan menggunakan tagar.

Namun, apakah korban kekerasan seksual harus menunggu cerita mereka viral terlebih dulu untuk mendapatkan respons dari aparat penegak hukum? Jika media sosial telah bergerak maju dan membuka kesempatan bagi korban untuk bersuara, bagaimana dengan sistem hukum? Kita tidak bisa lagi membiarkan korban dan penyintas berjuang sendirian, menunggu cerita mereka viral, dan mengalami stigma, ancaman keamanan data, dan terjerat UU ITE dalam perjalanannya.

Daftar Pustaka

- Amnesty International Indonesia 2020, “Sulitnya Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, diakses pada 30 September 2021. <https://www.amnesty.id/susahnya-menjadi-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia/>
- Asmarani, D 2016, “93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerksaan yang Dialami: Survei”, *Magdalene.Co*, diakses pada 30 September 2021, <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerksaan-yang-dialami-survei>.
- Bennett, WL 2012, “The Personalization of Politics: Political Identity, Social media, and Changing Patterns of Participation”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 644(1), hh. 20–39.
- Bonilla, Y & Rosa, J 2015, “#Ferguson: Digital Protest, Hashtag Ethnography, and The Racial Politics of Social Media in The United States”, *American Ethnologist*, Vol. 42(1), American Anthropological Association.
- Candraningrum, D 2013, “Teknologi Provokasi dan Seksualisasi Perempuan dalam Budaya Visual: Cyberfeminisme dan Klik aktivisme”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 (3), hh. 79-94.
- Chemaly & Buni 2014, “The Unsafety Net: How Social Media Turned Against Women”, *The Atlantic*, diakses pada 13 Oktober 2021. <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/the-unsafety-net-how-social-media-turned-against-women/381261/>
- CFDS 2021, “*Spill the tea* Phenomenon: Gilang Bungkus Case”, diakses pada 25 September 2021. <https://cfd.fisipol.ugm.ac.id/2021/04/30/spill-the-tea-phenomenon-gilang-bungkus-case/>
- Dhrodia 2017, “Social Media and the Silencing Effect: Why Misogyny Online is a Human Rights Issue”, *The New Statesman*, diakses pada 13 Oktober 2021. <https://www.newstatesman.com/uncategorized/2017/11/social-media-and-silencing-effect-why-misogyny-online-human-rights-issue>.
- Dusek, V 2006, *Philosophy of Technology: An Introduction*, Blackwell Publishing Ltd, USA.
- Dworkin, A 1976, *Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics*, Perigee Books, New York.
- Fotopoulou, A 2016, *Feminist Activism and Digital Networks Between Empowerment and Vulnerability*, Palgrave, UK.
- Goswami, MP 2018, “Social Media and Hashtag Activism”, *Liberty Dignity and Change in Journalism*, Kanishka Publisher.

- Garcia, S 2017, "The Woman who Created #metoo long before Hashtags", The New York.
- Times, Diakses pada 30 September 2021. <https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html>
- Halbert, D 2004, "Shulamith Firestone: *Radical Feminism and Visions of the Information Society*", *Information, Communication & Society*, 7:1, hh. 115-135.
- Haraway, DJ 1985, *A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*, Socialist Review, Routledge, NY.
- Haraway, DJ, 1984, *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, Routledge, NY.
- Haraway, DJ 1997, "ModestWitness@SecondMillennium", *FemaleManMeets*
- OncoMouse: Feminism and technoscience*, Routledge, New York.
- Harding, S 1986, *The Science Questions in Feminism*, Cornell University, New York.
- Jackson, S et al. 2020, *#HashtagActivism: Networks of Race and Gender Justice*, MIT Press, Cambridge.
- Jain, S 2020, "The Rising Fourth Wave: Feminist Activism on Digital Platforms in India", *ORF Issue Brief*, diakses pada 30 September 2021. <https://www.orfonline.org/research/the-rising-fourth-wave-feminist-activism-on-digital-platforms-in-india/>
- Keller, J. M. 2012, "Virtual Feminism Girls' Blogging Communities, Feminist Activism, and Participatory Politics", *Information, Communication & Society*, 15(3), hh. 429-447.
- Keller, J et al. 2018, "Speaking 'unspeakable things': Documenting Digital Feminist Responses to Rape Culture", *Journal of Gender Studies*, 27: 1, hh. 22-36.
- Lamensch, M 2021, "When Women Are Silenced *online*, Democracy Suffers", *CIGI online*, diakses pada 13 Oktober 2021, <https://www.cigionline.org/articles/when-women-are-silenced-online-democracy-suffers>.
- Mendes, K, et al. 2019, *Digital Feminist Activism: Girls and Women Fight Back Against Rape Culture*, Oxford University Press, New York.
- Kantor, J 2021, "The Surprising Origins of #MeToo", *The New York Times*, diakses pada 25 September 2021. <https://www.nytimes.com/2021/09/10/books/tarana-burke-unbound-metoo.html>
- Muryanto, B 2020, "High-achieving UII Student to be Stripped of Honors After 30 Women Report Him for Alleged Sexual Abuse", *Jakarta Post*, diakses pada 28 September 2021. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/06/high-achieving-iii-student-to-be-stripped-of-honors-after-30-women-report-him-for-alleged-sexual-abuse.html>.
- Noble, SU 2018, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, NYU Press, New York.
- Parahita, GD 2019, "The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media", *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hh. 104-115. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i2.331>
- Pratiwi, A & Nikodemus, N 2021, "Mengantre Viral: Perjuangan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *The Conversation*, diakses pada 5 Oktober 2021, <https://theconversation.com/mengantre-viral-perjuangan-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-167913>
- Radloff, J 2013, "Digital Security as Feminist Practice", *Feminist Africa Issue 18*, African Gender Institute, South Africa.
- SAFENet 2018, "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE", diakses pada 30 September 2021. <https://id.safenet.or.id/daftarkasus>.
- Tempo 2021, "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI", *TEMPO*, diakses pada 30 September 2021. <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>
- Wajcman, J 2001, *Feminisme versus Teknologi*, SBPY (Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta), Yogyakarta.
- Wajcman, J 2006, "The Gender Politics of Technology", *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*, Oxford University Press, Oxford.
- Wajcman, J 2007, "From Women and Technology to Gendered Technoscience", *Information, Communication & Society* Vol. 10, No. 3, Routledge, Taylor & Francis.
- Wajcman, J 2009, *Feminist Theories of Technology*, *Cambridge Journal of Economics*, hh. 1-10.
- Walby, S 1990, *Theorizing Patriarchy*, Wiley-Blackwell, London.
- Wilding, F 2006, "Where Is Feminism In Cyberfeminism?", *NEME*, diakses pada 30 September 2021. <https://www.neme.org/texts/cyberfeminism>
- Yang, G 2016, "Narrative Agency in Hashtag Activism: The Case of #BlackLivesMatter", *Media and Communication*, Volume 4, Issue 4, hh. 13-17.

